



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 20/VII/KISB-PS-M-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **20/VII/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Adriani Alwi

Alamat : Jl. Lbk Bayu II No. 12, Kurao Pagang, Naggalo, Padang

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada:

1. Yuliasna Dewi, S.H., M.H;
2. Sony Dali Rakhmat, S.H., M.H.C.P.L;
3. J Sam Miekhel, SD.H., M.H;
4. Gandi Putra, S.H;
5. Ilham Agustian Anhas, S.H;
6. Drs. Daniel St Makmur, S.H

Kesemua nama-nama diatas adalah advokat dan para legal pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang yang beralamat di Jl. Bandar Purus No. 52, Padang yang menerima kuasa pada tanggal 13 Mei 2024 yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh

Alamat : Jl. Sutan Syahrir, Tj. Pauh, Kec. Payakumbuh Barat, Payakumbuh

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Yadhe Arland, S.Kom., M.M selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Muhamad Zaenas Surur, S.Tr selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan;
3. Defriniko Syahroni, S.H selaku Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak;
4. Rahmi Belladina, S.P selaku Kepala Seksi Penetapan dan Pemerdayaan;
5. Lili Suryenti, S.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
6. Niki Oktriani S.H selaku Penata Pertanahan Pertama;
7. Nur Dwi Lidiana, S.H selaku Penata Pertanahan Pertama;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 428/SKu-13.76.UP.01/VIII/2024 dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 30 Juli 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat serta terdaftar dengan Nomor Register : **20/VII/KISB-PS/2024**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal 03 Juni 2024 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh. Adapun informasi yang dimohonkan adalah :

1. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat No. IA.156-M / 888 / 11 / 68 tanggal 22 Juni 1968 yang membagikan kepada 6 (enam) orang Warga Negara Indonesia berupa Hak Milik atas tanah Negara bekas Erfpacht Ketjil Verp No. 2005 yang dikuasai langsung oleh Negara terletak di Djong Iuh, Negeri Koto Nan Empat, Ketjamatan Pajakumbuh.
2. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat No. IA.002 / HM / 1359 / 29 / I / 69 tanggal 10 Nov 1969 yang membagikan 4,1 Ha yang diberikan dengan Hak Milik kepada 13 (tiga belas) orang petani penggarapan atas tanah Negara bekas Erfpacht Ketjil Verp No. 205 yang dikuasai langsung oleh Negara terletak di Djong Iuh, Negeri Koto Nan Empat, Ketjamatan Pajakumbuh.
3. Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Barat No. IA.156 / M / 888 / 11 / 1968 tanggal 22 Juni 1968 tentang Pemberian Hak Milik ke Sde. A.Syahdin.
4. Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propnsi Sumatera Barat No. IA.002 / AM / 1359 / 29 / I / 1969 tanggal 10 September 1969 tentang Pemberian Hak Milik ke Husna ZA.

5. Mohon dapat yang diberikan Identitas 6 (enam) Orang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 1968 berikut dengan Luas masing-masingnya.
6. Mohon dapat diberikan Identias (nama) 13 (tiga belas) Orang Petani Penggarap yang diberikan Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 1969 berikut dengan Luas masing-masingnya.
7. Mohon kiranya berapa luas tanah yang diberikan untuk A Syahdin dan beberapa luas yang diberikan ke Husna ZA.
8. Mohon dapat membuktikan apakah ke-4 (empat) Surat Keputusan tersebut dapat dibuktikan betul betul ada dalam Warkah?
9. Bila Ke Empat dokumen Surat Keputusan tersebut diatas hilang/tidak ditemukan, sudahkan dilaporkan ke Pihak Kepolisian.
10. Bila belum dilaporkan, kenapa tidak dilaporkan hilang suatu dokumenn negara.

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan/jawaban melalui Surat Nomor : UP.02.03/333-13.76/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagaimana yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 22 ayat (4) menyatakan: "Dalam mengajukan permohonan informasi publik pemohon wajib menyertakan:
 - a. Bukti identitas diri sebagai warga negara Indonesia yang sah;
 - b. Pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal pemohon adalah badan hukum indonesia;
 - c. Surat kuasa dibubuhi materai dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perorangan kelompok orang atau badan hukum;
 - d. Mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas.
2. Bahwa pada Pasal 22 ayat (5) menyatakan: "Dalam pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) pemohon juga menyertakan:
 - a. Pernyataan pemohon bahwa akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila informasi disalahgunakan;
 - b. Data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pemohon dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah.
3. Bahwa pada Pasal 22 ayat (6) menyatakan: "Dalam hal permohonan informasi publik belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), PPID

berhak untuk meminta Pemohon Informasi Publik untuk memenuhi kelengkapan permohonan Informasi Publik;

4. Berdasarkan hal tersebut di atas agar Saudara dapat melengkapi persyaratan permohonan informasi dan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[2.4] Bahwa sehubungan dengan jawaban/tanggapan Termohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3] diatas, Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya **Pemohon** mengajukan **keberatan** melalui **surat** tertanggal **28 Juli 2024** yang ditujukan kepada **Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh** dan surat sebagaimana dimaksud **diterima** pada tanggal **01 Juli 2024** yang sama oleh **badan publik** yang bersangkutan;

[2.5] Bahwa terhadap **keberatan yang diajukan** oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.4] diatas, Termohon memberikan tanggapan/jawaban melalui Surat Nomor : UP.02.03/377-13.76/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Bawah dalam surat kami sebelumnya Nomor : UP.02.03/333/13.76/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal permohonan informasi dan dokumentasi, telah meminta kepada saudara untuk melengkapi persyaratan permohonan informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 22 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), namun persyaratan tersebut masih belum lengkap hingga saat ini;
2. Bahwa permohonan informasi yang saudara ajukan secara substansi sudah pernah diputus dalam sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor Register : 22/V/KISB-PS/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 12 September 2023 yang salinannya kami terima di Kantor Pertahanan Kota Payakumbuh tanggal 12 Desember 2023 dengan Amar putusan Komisi Informasi sebagai berikut:

[6.1] Menolak permohonan pemohon a quo;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon 1 untuk memberikan keterangan dan penjelasan secara tertulis kepada Pemohon a quo mengenai status dan sejarah awal tanah yang meliputi keterangan berapa luas tanah, kepada siapa tanah negara diberikan dan berdasarkan hak apa pemberian dari tanah tersebut;

[6.3] Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan upaya hukum lainnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;

3. Pada poin [6.1] jelas bahwa Komisi Informasi Daerah Sumatera Barat menolak permohonan pemohon a quo. Artinya Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tidak diizinkan untuk memberikan salinan data-data yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi;
4. Bahwa terhadap putusan Poin [6.2] Kantor Pertahanan Kota Payakumbuh telah Menindaklanjuti kepada Pemohon Informasi dengan Surat Nomor : UP. 02.03/791-13.76/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023, sehingga sebagai Termohon Kantor

Pertahanan Kota Payakumbuh telah melaksanakan putusan persidangan sebagaimana yang diputuskan.

[2.6] Terhadap jawaban/tanggapan sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon pada paragraf [2.5], Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 30 Juli 2024 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.7] Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.7.1] Bahwa pada hari yang sama dilaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi ketentuan ber-acara di Komisi Informasi;

[2.7.2] Bahwa Para Pihak sepakat untuk melanjutkan mediasi kembali pada tanggal 10 September 2024;

[2.7.3] Bahwa mediasi dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 10 September 2024;

[2.8] Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.9] Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.10] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.11] Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Para Pihak;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.6];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Alasan permohonan informasi Pemohon:
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah, Kantor Pendaftaran Tanah Bukittinggi No. Register No. 7/1962 tanggal 20 Mei 1962 berbunyi:

Mengenai	Tanah ERFPACHT Perponding No. 205, Daerah Perponding Padang
Terletak	Dalam Daerah Tingkat I, Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kots, Kampung Ibh.
Tertulis	Menurut Surat Hak Tanah tanggal 10 Desember 1943 No. 149 diatas Nama Haji Alwi
Catatan	Tanah Erpacht ini diuraikan dalam surat ukur tanggal 01 Juli 1917 No. 01
Luasnya	56.750 Meter Bujur Sangkar

- Bahwa dengan kesadaran sendiri (tanpa perintah Ketua PTIN Padang) Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh telah menindaklanjuti Amar Putusan Komisi Informasi yang memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh untuk memberikan penjelasan secara tertulis mengenai sejarah awal tanah yang meliputi keterangan berupa luas tanah, kepada siapa tanah negara diberikan, dan berdasarkan hak apa pemberian dari tanah tersebut.
- Bahwa dalam Surat Kakantah Kota Payakumbuh Nomor UP.02.03/791-13.76/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, tanah tersebut dibagikan;
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. IA156-M/888/11/68 tanggal 22 Juni 1968 di Padang tanah tersebut merupakan tanah Negara bekas Erfpacht Ketjil Verp No. 205 yang dikuasi langsung oleh Negara terletak di Djongrong Ibh, Negeri Koto Nan Empat,

Ketjamatan Pajakumbuh yang dibagikan kepada 6 (enam) orang Warga Negara Indonesia berupa Hak Milik.

- Berdasarkan Putusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. IA.002/HM/1359/29/I/69 tanggal 10 November 1969 di Padang tanah tersebut merupakan tanah Negara bekas Erfpacht Ketjil Verp No. 205 yang dikuasai langsung oleh Negara terletak di Djong Ibuh, kenagarian Koto Nan IV, Ketjamatan Pajakumbuh seluas 4,1 Ha yang diberikan dengan Hak Milik kepada 13 (tiga belas) orang petani penggarap.
 - Bahwa untuk keperluan untuk menguji Keputusan Administrasi Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat ke PTUN, maka Kami menganggap perlu mendapatkan salinan kedua putusan Gubernur tersebut, karena berdampak dengan hilangnya Hak Milik atas tanah yang dibeli pada masa Pemerintahan Kolonial Jepang, Perolehan Hak Milik ini bukan Hibah, Bukan Pemberian, bukan Penerbitan Hak Baru, melainkan Peraluhan Hak Milih karena jual beli secara sah sesuai dengan aturan Pemerintahan yang berkuasa penuh pada masa itu.
3. pemohon merupakan individu-individu yang diberikan kuasa oleh pemberi kuasa yang beraktifitas di rbh
 4. Pada tahun 1999 dan tahun 2001 kami mendapatkan informasi bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Sdr. H. Alwi pada tahun 2023 tersebut diambil dan dikuasai oleh Negara dan telah dibagi-bagi oleh Negara yang di dasari dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat di tahun 1968 dan 1969. Keduanya SK tersebut tentang pemberian hak milik kepada A Syahdin dan Husna ZA. Pada saat itu, dalam surat keduanya menyatakan bahwa warkah mengenai tanah tersebut yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh hanya berupa dua surat keputusan tadi.
 5. Sebanyak 2 (dua) surat tadi (tahun 1999 dan 2001) merupakan sebuah surat yang menanggapi surat dari Kakak Pemohon Prinsipal pada tahun 1 April 1999. Untuk jawabannya itu, kakantah berkirim surat kepada Kantir Wilayah Badan Provinsi Sumatera Barat dan ditembuskan kepada Anwar Alwi sebagaimana kondisi sekarang. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai saat ini, belum pernah diperlihatkan kepada kami terkait dengan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria di tahun 1968 dan 1969 tersebut. Pada sengeta terdahulu, kami mencuba meminta informasi sebagaimana yang dimaksud, akan tetapi komisi informasi tidak mengabulkan permohonan informasi Pemohon. Akan tetapi dalam putusan komisi informasi terdapat ultra petita yang memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh untuk memberikan penjelasan kepada Pemohon terdahulu. Putusan Komisi Informasi tersebut telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, maka dari itu,

kami menyurati kantor pertanahan untuk menindaklanjuti putusan dari Komisi Informasi.

6. Termohon tetap meyakini bahwasanya informasi yang kami mohonkan merupakan informasi yang dikecualikan. Pemohon juga tidak mengetahui apa alasan bagi Termohon untuk menyatakan hal demikian. Sebelumnya kami dahulu pernah juga berperkara di Komisi Informasi dengan amar putusannya memberikan penjelasan terhadap terkait dengan surat kakantah sebagaimana bukti No. 14 dan 13. Ketika kami menyurati dan menindaklanjuti putusan dari Komisi Informasi tersebut, pada tanggal 21 Desember 2023 Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Provinsi Sumatera Barat Nomor (nomornya identik dengan nomor yang kami tanyakan pada sengketa terdahulu) dan hanya terdapat perbedaan sedikit diantaranya terdapat tulisan /M atau –M.
7. Namun itu semua bukan keputusan gubernur melainkan keputusan kepada inspeksi agrarian. Mana yang benar? Pada tahun 1969, terdapat 1 surat tertanggal 10 November dan 1 (satu)nya lagi tertanggal 10 September serta nomornya pun berbeda. 1 (satu) surat dengan nomor HM002/HM dan HM002/AM. Itu yang kami tanyakan kepada gubernur, mana yang benar atas surat tersebut. Dengan terdapatnya perbedaan tersebut, maka dari itu kami memohonkan informasi dan mempertanyakan atas kebenaran surat tersebut. Oleh sebab itu kami meminta kepastian kepada gubernur.
8. Terhadap perkara a quo, objek tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli dari orang jepang di zaman kolonial belanda dan kami memiliki surat-suratnya serta tanah tersebut bukan merupakan pemberian dari suatu hak. maka dari itu kami beralasan untuk bisa mendapatkan dokumen terkait dengan hasil uji konsekuensi itu. Pada mulanya Kakantah mengambil tanah ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Tahun 1968 dan 1969. Ketika itu diminta, maka Kakantah membuat surat kepada Kakanwil dan sampai sekarang belum terjawab. Pada tahun 1999 dan tahun 2001 yang menyatakan bahwa SK tersebut yang ada hanya SK Kepala Inspeksi Agraria tahun 1968 dan 1969. Sedangkan Kakantah sekarang menyatakan bahwa tidak bisa memberikannya kepada kami.
9. Pemohon menjawab bahwa terkait dengan upaya hukum sebagaimana perintah dalam amar putusan terdahulu, Pemohon belum bisa melakukannya. Dikarenakan sampai saat ini, kami tidak mengetahui apakah SK tersebut memang pernah ada atau bagaimananya. Yang kami butuhkan ialah adanya kepastian akan SK tersebut.

[2.14] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti P-2	Salinan Surat Kuasa tertanggal 13 Mei 2024;
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor : 003/RBH-KI/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh beserta tanda terimanya;
Bukti P-4	Salinan Surat Nomor : UP.03.03/333-13.76/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 perihal permohonan informasi dan dokumentasi beserta tanda terimanya;
Bukt P-5	Salinan Surat Nomor : 003-2/RBH-KI/VI/2024 tertanggal 28 Juni 2024 perihal keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh beserta tanda terimanya; beserta tanda terimanya;
Bukt P-6	Salinan Surat Nomor : UP.02.03/377-13.76/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 beserta tanda terimanya;
Bukt P-7	Surat Nomor : 115-3/RBH-KI-PSI/XII/2023 tertanggal 30 Juli 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berikut dengan tanda terimanya;
Bukti P-8	Salinan Surat Ukur tanggal 22 Januari 1930 terhadap Surat Ukur Tanah No. 61/1917;
Bukti P-9	Salinan Surat Keterangan Milik No. 149/1942 atas nama Haji Alwi;
Bukti P-10	Salinan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 7/1962 atasnama Haji Alwi;
Bukti P-11	Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan 50 Kota ke Ka Jorong Ibh, Pemberitahuan Tanah Haji Alwi sudah terdaftar;
Bukti P-12	Salinan Surat Keterangan Kematian Haji Alwi No. 12 Juni 1963;
Bukti P-13	Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Bulan April 1999, Penguasaan Tanah Bekas Hak Erpaght Verponding 205 didasari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat;
Bukti P-14	Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 17 September 2001, Penguasaan Tanah Bekas Hak Erpaght Verponding 205 didasari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat;
Bukti P-15	Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh tanggal 21 Desember 2023, Penguasaan Tanah Bekas Hak Erpaght Verponding 205 didasari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

Bukti P-16	Salinan PPID Pemerintah Provinsi tanggal 29 Januari 2024, Surat Keputusan Gubernur tentang Penguasaan Tanah Oleh Negara Tidak Ada Tercatat Di Biro Hukum;
Bukti P-17	Salinan PPID Pemerintah Provinsi tanggal 27 Maret 2024, Surat Keputusan Gubernur tentang Penguasaan Tanah Oleh Negara;
Bukti P-18	Salinan SK Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20/HGU tanggal 8 Juli 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha PT. Bangun Agam Permai, berkedudukan hukum di Bukittinggi Sumatera Barat Atas Tanah Di Kabupaten Agam Sumatera Barat;
Bukti P-19	Salinan SK Gubernur Provinsi No. SK.570.436-1987 tanggal 8 Juli 1993 tentang Pencadangan Tanah Untuk Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Perkebunan Coklat PT. Bangun Agam Permai;
Bukti P-20	Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat No. 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 23 Mei 2023;
Bukti P-21	Salinan Putusan Mahkamah Agung No. K/TUN/2013 tanggal 13 Januari 2014;
Bukti P-22	Surat No : 115-4/RBH-KI-PSI/XII/2023 Perihal Penundaan Penyampaian Kesimpulan & Pemeriksaan Bukti Lanjutan tanggal 02 Desember 2024;
Bukti P-23	Dokumen Kesimpulan;

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima Permohonan Informasi secara keseluruhan.
2. Menyatakan Informasi terkait dengan Keputusan Penguasaan Lahan dan Pendistribusian tanah bekas Hak Erfpacht Verponding Afdelling No. 205 yang terletak di Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh bukanlah Informasi yang dikecualikan, melainkan Informasi yang harus tersedia setiap saat.
3. Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan Salinan Indormasi dan Dokumentasi berupa Surat Keputusan yang bersifat Konkret, Final dan berakibat hukum terhadap tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 yang terletak di Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dalam limit waktu 14 hari kerja sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon Informasi.
4. Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan akses ke Pemohon Informasi untuk membuktikan dengan cara melihat warkah terkait secara langsung guna memastikan, Surat Keputusan yang diberikan tersebut diatas adalah sama dengan yang terdapat dalam Warkah.

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.16] Permohonan yang Pemohon ajukan melalui surat permohonannya kepada kami, kami beranggapan bahwasanya permohonan yang diajukan tersebut ialah permohonan yang diajukan oleh badan hukum karena memakai nomor surat dan cop surat;

[2.17] Yang diminta oleh Pemohon merupakan salinan warkah, dimana identitas orang-orang di dalamnya harus kami jaga. Berdasarkan hal itulah kami dalam balasan surat kepada Pemohon menyatakan informasi itu informasi yang dikecualikan karena kami berpegang teguh kepada Putusan Komisi Informasi sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut sengketa yang dahulunya hanya terkait dengan nama-nama orang yang mendiami suatu bidang tanah dan terhadap pokok sengketa sekarang ini ialah yang berkaitan dengan dokumen pendukung dari lahirnya sebuah alas hak tanah seseorang. Informasi surat keputusan merupakan informasi yang dikecualikan dengan alasan surat tersebut menjadi satu kesatuan di dalam warkah;

[2.18] Terhadap permohonan Pemohon yang kami nyatakan bahwasanya informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, kami sudah melakukan uji konsekuensinya. Dimana uji konsekuensi tersebut dilakukan oleh Kementarian ATR/BPN sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021;

[2.19] Jika Pemohon bertanya apakah data itu ada atau tidak, berdasarkan surat kami tanggal 21 Desember 2023 yang kami sampaikan di dalam surat itu, data tersebut ada pada kami dan untuk surat kami di tahun 2001 kami tidak mengetahuinya;

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 428/SKu-13.76.UP.01/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Hardi Yuhendri, S.ST., M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh;
Bukti T-2	Salinan Identitas Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti T-3	Salinan surat dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Nomor : UP.02.03/791-13.76/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang ditujukan kepada Sdr. Adriani Alwi;
Bukti T-4	Salinan surat dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Nomor : UP.02.03/333-13.76/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi;
Bukti T-5	Salinan Surat Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor

	Pertanahan Kantor Payakumbuh Nomor : UP.02.03/377-13.76/VIII/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Pernyataan Keberatan Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi;
Bukti T-6	Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21/V/KISB-PS-A/2023 dan 22/V/KISB-PS-A/2023 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023;
Bukti T-7	Print Out Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
Bukti T-8	Print Out Penetapan Atasan PPID Kementerian ATR/BPN RI No. 1872/SK-100.HM.03/X/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
Bukti T-9	Dokumen Kesimpulan;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 03 Januari 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

1. LEGAL STANDING PEMOHON INFORMASI

Pemohon Informasi adalah

- Adriani Alwi,

Warga Negara Indonesia, Lahir di Batu Sangkar tanggal 14 Agustus 1952, Alamat Jl. Lubuk Bayu II No. 12, Kurao Pagang Naggalo, Kota Padang. Anak dari ibu Haji Raisah Alwi dan Haji Alwi.

- Rita Fitri Hati

Warga Negara Indonesia, terlahir di Sumanik tanggal 14 Mai 1972, Alamat Jorong Kampung Baru, Nagari Baringin, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Anak dari Ibu Marinas Alwi dan H. Mustafa Muin.

Haji Raisah Alwi dan Marinas Alwi adalah beradik kakak, Seayah dan Seibu, karenanya Rita Fitri Hati adalah Keponakan dari Adriani Alwi. Kedua orang tersebut adalah Ahli Waris dari Haji Alwi. Haji Alwi adalah Pemilik Lahan bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 di Kelurahan Ibh, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Keterangan Milik No. 149 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Dai Nippon tanggal 10 Desember 1942 karena Jual Beli (Bukti P- 9). Tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 tersebut telah beralih haknya ke atas nama Haji Alwi tersebut dikuasai oleh Negara dan memberikan kepada orang lain, tanpa

persetujuan dan tanpa persetujuan Ahli Waris Haji Alwi. Karena Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh adalah Badan Publik yang mengelola administrasi tata usaha pertanahan, maka kedua orang tersebut diatas telah memohon untuk dapat diberikan penjelasan dan diberikan akses untuk mendapatkan Surat Keputusan Penguasaan Lahan oleh Pemerintah dan pemberian hak kepada orang lain atas tanah dimaksud, namun karena Kantah Pertanahan Kota Payakumbuh enggan memberikan makanya berujung jadi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumbar. Dalam perkara a quo/ Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut, Adriani Alwi dan Rita Fitri Hati, memberikan Kuasa kepada beberapa individu-individu yang tergabung di Rumah Bantuan Hukum Padang yang beralamat Jl. Bandar Purus No. 52, Kelurahan Padang Pasis, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mai 2024, Selanjutnya disebut PEMOHON INFORMASI ATAU PEMOHON.

Dengan demikian Pemohon Adriani Alwi dan Rita Fitri Hati adalah Individu-individu perorangan Ahli Waris Haji Alwi yang dalam kapasitasnya sebagai Warganegara Negara Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan Informasi sekaitan dengan hilangnya Hak Milik Haji Alwi atas objek tanah bekas Hak Erfpacht Verponding 205 terletak di Ibh yang seharusnya Kepemilikan itu diturunkan kepada mereka Pemohon Informasi.

2. INFORMASI & DOKUMENTASI YANG DI SENGKETAKAN/ DIMOHONKAN

- 1) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prop Sumbar tanggal 22 Juni 1968 No. IA.156/M/888/11/1968;
- 2) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prop Sumbar tanggal 30 Sept 1969 No. IA.002/AM/1359/29/I/1969;
- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop Sumbar tanggal 22 Juni 1968 No. IA.156-M/888/11/68;
- 4) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop Sumbar tanggal 10 Nov 1969 No. IA.002/HM/1359/29/I/69;

Berdasarkan Surat Resmi dari Kakantah Kota Payakumbuh No. 420.37/153/PPT-BPN/1999, bulan April 1999 (Bukti P- 13) dan Surat Kakantah No. 420.3/388/PTT-BPN/2001 tanggal 17 September 2001 (Bukti P- 14) yang ditujukan ke Kakanwil BPN Provinsi Sumbar tentang Mohon Penjelasan mengenai Riwayat Tanah Bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 di Kelurahan Ibh Kota Payakumbuh, karena dalam Warkah yang ada hanya berupa Informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi No. 1 dan Permohonan Informasi No. 2 (Bukti P- 13 dan Bukti P- 14 Paragraf kedua). Dalam kedua surat tersebut juga diterakan bahwa kedua SK tersebut tentang Pemberian Hak Milik kepada An A Syahdin dan Husna ZA (Paragraf ketiga).

Berdasarkan Surat PPID Kantah kota Payakumbuh No. UP.02.03/791-13.76/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 (Bukti P- 15) didapat informasi baru lagi, tanah Ek Erfpacht No. 205 yang terletak di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat dikuasai langsung oleh Negara dan diberikan kepada 6 Orang Warga Negara

Indonesia berupa Hak Milik (angka 1) dan diangka 2 diberikan ke 13 Orang Petani Pengarap.

Apabila ditelisik antara Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tahun 1968 (Permohonan Informasi 1) dengan Surat Keputusan Gubernur tahun 1968 (Permohonan Informasi 3) terdapat perbedaan, diantaranya adalah di Kode Penomoran misalnya di SK Kepala Inspeksi Agraria 156/M dan di kode tahun dibuat 1969 sedangkan di Surat Keputusan Gubernur tertulis 156-M dan di kode tahun dibuat hanya 68 saja, tanggal penanda tangan sama.

Apabila ditelisik antara Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tahun 1969 (Permohonan Informasi 2) dengan Surat Keputusan Gubernur tahun 1969 (Permohonan Informasi 4) terdapat perbedaan, diantaranya adalah di Kode Penomoran misalnya di SK Kepala Inspeksi Agraria 002/AM dan di kode tahun dibuat 1969 serta Tanggal Penanda tangan Keputusan yaitu tanggal 30 Sept 1969 sedangkan di Surat Keputusan Gubernur tertulis 002-HM , di kode tahun dibuat hanya 69 saja dan penanda tangan pun jauh berbeda yaitu tanggal 10 November 1969. Artinya dulu Kepala Inspeksi Agraria menanda tangani Surat Keputusan tanggal 30 September 1969 baru Gubernur membuat Keputusan serupa.

Fakta dulunya Keputusan Kepala Inspeksi Agraria provinsi Sumbar membuat Keputusan Penguasaan lahan bekas Hak Erfpacht Verponding 205 yaitu tanggal 30 September 1969 baru disusul terbitnya Keputusan Gubernur tanggal 10 November 1969, setidaknya dapat membantah pernyataan Atasan PPID Kementerian ATR/BPN yang menyatakan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria merupakan Salinan Keputusan Gubernur Sumbar 10 November 1969. Dengan demikian ada ketidak pastian dalam membaca Informasi yang tertera dalam warkah yaitu;

Pernyataan Termohon dalam persidangan menyatakan bahwa Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat dan Surat Keputusan Gubernur itu adalah sama dengan alasan Kepala Inspeksi Agraria tersebut adalah perpanjangan tangan Kementerian Dalam Negeri yang dapat mengatasnamakan Gubernur sebagai kepala Pemerintahan tingkatan Provinsi adalah pernyataan yang absurd. Dengan rincian penjelasan di angka 4) dan angka 5).

Bahwa yang dimohonkan informasi itu ada 4 buah, dua diantaranya adalah Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat yaitu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prop Sumbar tanggal 22 Juni 1968 No. IA.156/M/888/11/1968 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prop Sumbar tanggal 30 Sept 1969 No. IA.002/AM/1359/29/I/1969 keduanya berdasarkan dua Surat Kakantah tahun 1999 (Bukti P- 13) dan Surat Kakantah tahun 2001 (Bukti P- 14) namun yang diuji konsekwensi oleh Atasan PPID Kementerian ATR/ BPN adalah Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prop Sumbar tanggal 22 Juni 1968 No. IA.156-M/888/11/68 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prov Sumbar tanggal 10 November

1969 No. IA.002/HM/1359/29/I/69 kedua Surat Keputusan tersebut merupakan Informasi yang terdapat dalam Warkah.

Artinya muncul lagi Informasi baru lagi karena yang ada dalam warkah menurut Atasan PPID Kementrian ATR /BPN berbeda dengan yang dilihat dua Kakantah tahun 1999 dan tahun 2001. Perbedaan tersebut adalah.

Surat Kakantah tahun 1999 dan tahun 2001	Uji Konsekwensi Atasan PPID Kementrian ATR BPN
SK Kepala Inspeksi Agraria No. IA.156/ <u>M</u> /888/11/ <u>1968</u> tanggal 22 Juni 1968	SK Kepala Inspeksi Agraria No. IA.156-M/888/11/68 tanggal 22 Juni 1968
/M	-M
1968	68

Surat Kakantah tahun 1999 dan tahun 2001	Uji Konsekwensi Atasan PPID Kementrian ATR BPN
SK Kepala Inspeksi Agraria No. IA.002/ <u>AM</u> /1359/29/I/ <u>1969</u> tanggal 10 September 1969	SK Kepala Inspeksi Agraria No. IA.002/HM/1359/29/I/69 tanggal 10 November 1969
002/AM	002/HM
1969	69
10 September	10 November

Dilain pihak PPID Kantah Kota Payakumbuh dalam suratnya No. UP.02.03/791-13.76/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 menyatakan tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205/ Ibh itu di kuasai oleh Negara dan di redistribusikan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumbar No. IA.156-M/888/11/68 tanggal 22 Juni 1968 dan No. IA.002/HM/1359/29/I/69 tanggal 10 November 1969.

Dengan rincian bahasan di angka 4, Angka 5 dan di Angka 6 diatas semakin absurd jadinya, Surat Keputusan mana yang sebenarnya ada dalam warkah, karena Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria itupun ada dalam dua versi. Versi Kakantah tahun 1999, Kakantah tahun 2001 dan versi Atasan PPID Kementrian ATR/ BPN, kedua dua versi menyatakan Keputusan tersebut ada dalam warkah, sehingga perlu pembuktian.

Dilain pihak PPID menyatakan hal yang berbeda lagi, Keputusan Rdistribusi tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205/ Ibh itu didasari dari Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumbar.

Semua Informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi adalah Surat Keputusan Penguasaan Tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205/ Ibh yang diwaktu Pemerintahan Dai Nippon telah beralih kepemilikanya ke Atas Nama Haji Alwi

sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Milik No. 149 tanggal 10 Desember 1942 karena Jual Beli dan di Redistribusi oleh Pemerintah (Paragraf akhir uji Konsekwensi halaman 8).

Keluarga Haji Alwi terdampak dengan Redistribusi tersebut karena hilangnya kepemilikan lahan yang dibeli waktu pemerintahan Sai Nippon, tentunya ahli waris punya hak kenapa di redistribusi oleh Pemerintah, kenapa di redistribusikan ke A Syahdin, kenapa diberikan ke Husna ZA, kenapa diberikan ke 6 orang WNI, ada apa, apa kesalahan yang diperbuat oleh Haji Alwi. Tentunya Ahli Waris mempunyai kepentingan atas Surat Keputusan yang penyebabnya hilang/ dirampasnya hak Milik Keluarga Haji Alwi.

Keluarga/ Ahli Waris Haji Alwi membutuhkan kepastian Surat Keputusan Tata Usaha Negara mana yang menetapkan pengusahaan tanah oleh Negara dan meredistribusi sikanya ke orang lain, mana yang bersifat konkret, Individual dan Final dan menimbulkan akibat hukum bagi keluarga Haji Alwi dari termohon Informasi, sehingga dapat diuji ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Keputusan Redistribusi ataupun apapun namanya terkait dengan Lahan Bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205/ Ibh adalah Informasi yang berada dibawah penguasaan Termohon Informasi itu, termasuk katagori hasil Keputusan Badan Publik dan pertimbangannya (Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan tidak termasuk yang dikecualikan karena berupa Ketetapan, Keputusan, Peraturan, Surat Edaran, ataupun bentuk kebijakan lain dan seterusnya (Pasal 18 ayat (1) huruf b) Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

3. KEPENTINGAN PEMOHON TERHADAP INFORMASI

- 1) Pemohon Informasi Adriani Alwi adalah Anak Kandung dari Haji Alwi sedangkan Rita Fitri Hati adalah Cucu Haji Alwi, keduanya dapat dikatagorikan sebagai Ahli Wris dari Haji Alwi. Sebagai Ahli Waris mempunyai Hak atas Warisan atas segala kekayaan yang dimiliki oleh Haji Alwi semasa hidupnya dan bahkan mempunyai kewajiban untuk merebut dan mempertahankan kekayaan Haji Alwi dimaksud.;
- 2) Semasa hidupnya Haji Alwi pernah memiliki beberapa bidang tanah, salah satunya adalah tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 yang terletak di Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh (Bukti P-8 berupa Surat Ukur) yang dibelinya tanggal 10 Desember 1942 (Bukti P- 9) sehingga terjadi peralihan Hak, oleh Pemerintahan Dai Nippon yang berkuasa saat itu dinyatakan sebagai Hak Milik Haji Alwi dengan Nomor Kepemilikan 149/ Ibh;
- 3) Kepemilikan Tanah bersertifikat No. 149/ Ibh tersebut telah didaftarkan ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Jawatan Pendaftaran Tanah, Kantor Pendaftaran Tanah Bukittinggi pada tanggal 20 Mai 1962 sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 7/1962 (Bukti P-10). Dari Surat Jawatan

- “Agraria”, Kantor Agraria Daerah 50 Kota No. 276/26/62 tanggal 26 Mai 1962 (Bukti P-11) dalam surat yang tujukan ke Kepala Jorong Ibh, negeri Koto nan Empat dapat diketahui bahwa tanah tersebut telah di daftarkan pada Kantor Agraria Daerah 50 Kota dan masih dikuasai oleh Pemilik (Tembusan Nomor Haji Alwi);
- 4) Haji Alwi meninggal pada tanggal 12 Juni 1963 (setahun setelah kepemilikan tanah di daftarkannya ke Pemerintah Republik Indonesia);
 - 5) Sepeningal Haji Alwi, lahan bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 tersebut dikuasai oleh negara dan meredistribusikan ke orang lain tanpa putusan Pengadilan, tanpa memberitahukan ataupun meminta persetujuan seluruh ahli waris Haji Alwi.;
 - 6) Tindakan penguasaan tanah milik private Haji Alwi oleh negara adalah masuk katagori pelanggaran Hak Azazi Manusia, makanya dibutuhkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Final dan menimbulkan akibat hulur atas tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 yang telah beralih hak menjadi an Haji Alwi.

4. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

- 1) Karena Tanah Eks Erfpacht Verponding No. 205 yang terletak di Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah beralih kepemilikannya berdasarkan aturan Pemerintahan Dai Nippon sehingga tanah tersebut telah menjadi Hak Milik No. 149/ tahun 1942 An. Haji Alwi (Bukti P-9), terletak Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat (Bukti P- 8), Kepemilikan tanah itu telah didaftarkan ke Pemerintahan Republik Indonesia (Bukti P- 10 dan Bukti P- 11). Namun karena lahan tersebut dikuasai dikuasai oleh orang lain termasuk dikuasai oleh Pemerintah dalam hal ini Puskesmas Ibh;
- 2) Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kakak Pemohon Informasi Adriani Alwi, An. Anwar Alwi, SH, telah mempertanyakan Riwayat tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205/ Ibh ke Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh melalui surat bertanggal 1 April 1999, namun sampai saat ini jawaban konkritnya tak pernah ada, hanya berupa tembusan surat dari 2 (dua) buah Surat Kakantah Kota Payakumbuh yang ditujukan ke Kakanwil BPN Provinsi Sumbar.

Surat Surat Kakantah Kota Payakumbuh dimaksud adalah;

- Surat bernomor 420.3/153/PPT-BPN/1999 yang arsipnya kami punyai tidak bertanggal bulan April 1999 (Bukti P- 13);
- Surat bernomor 420/388/PPT-BPN/2001 tanggal 17 September 2001 (Bukti P- 14);

Dalam kedua surat dimaksud dapat dibaca Kakantah Payakumbuh meminta bantuan Kakanwil untuk menjawab / memberikan penjelasan ke Ahli Waris Haji Alwi An. Anwar Alwi terkait dengan Riwayat tanah eks Erfpacht Verponding No. 205 yang terletak di Ibh.

Alasan Kakantah berkirim surat karena Informasi dan Dokumentasi yang ada HANYA berupa , Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat tahun 1968 (Bukti P-13) dan Surat Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat tahun 1969 (Bukti P- 14). Kedua Surat Keputusan tersebut tentang Pemberian Hak Milik kepada A Syahdin dan Husna ZA, tulis Kakantah di Alinea berikutnya. Namun SK (Beschicking)/ Kebijakan Badan Publik tentang Penguasaan Lahan oleh Negara dan medistribusikan ke Orang lain tersebut wujudnya tidak pernah sampai ke Ahli Waris Haji Alwi, sehingga tidak tercermin Pemerintahan yang baik karena Tidak Transparan, Efektif dan efisien, Tidak Akuntabel dan Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan, jangankan diberikan Salinannya, membacapun tidak diberikan akses.

Karena Surat Surat kakantah Kota Payakumbuh dimaksud (Bukti P-13 dan Bukti P-14) belum tuntas dijawab (hanya berupa tembusan surat yang ditujukan ke Kakanwil BPN) padahal sudah terlalu lama, sudah dijawab Ka Kanwil atau belum tidak tahu, tapi yang pasti Ahli Waris Haji Alwi tidak tahu kenapa Tanah Haji Alwi dikuasai oleh Negara, Kenapa di redistribusikan ke orang lain dan apa dasar hukumnya Hak Milik Tanah bersurat No. 149/ 1942 dikuasai oleh Negara. Pertanyaan tersebut dapat terjawab bila saja Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat tahun 1968 dan tahun 1969 diberikan ataupun diperlihatkan sehingga dapat dipelajari bsengan saksama. Kenapa dikuasai oleh Negara, kenapa didistribusikan ke A Syahdin dan Husna ZA saja sebagaimana tertulis dalam Bukti P- 13 dan Bukti P-14.

Bahwa untuk mendapatkan Salinan Surat Keputusan yang bersifat Konkrit, Final dan berakibat hukum hukum tersebut dalam case ini, maka dengan menggunakan instrument perolehan Informasi yang diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Perki No. 1/2021 telah melaksanakan rangkaian upaya perolehan Informasi yaitu.

a. Memohon Informasi ke Kakantah Kota Payakumbuh.

1. Informasi yang dimohonkan.

Salinan Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat

1) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prop Sumbar tanggal 22 Juni 1968 No. IA.156/M/888/11/1968

2) Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prop Sumbar tanggal 30 Sept 1969 No. IA.002/AM/1359/29/I/1969

Karena tak kunjung dipenuhi oleh Kantah Kota Payakumbuh maka permasalahan diselesaikan melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumbar.

2. Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi

Berdasarkan Putusan Komisi Informasi No. 21/V/KISB-PS-A/2023 dan No. 22/V/KISB-PS-A/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dibacakan tanggal 12 September 2023 kepada Termohon Informasi diperintahkan untuk memberikan keterangan dan penjelasan secara tertulis kepada pemohon a quo mengenai status

dan Sejarah awal tanah yang meliputi keterangan berapa luas tanah, kepada siapa tanah negara diberikan dan berdasarkan hak apa pemberian dari tanah tersebut.

Untuk melaksanakan perintah Putusan Komisi Informasi tersebut, PPID Kantah Kota Payakumbuh menerbitkan Surat No. UP.02.03/791-13.76/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 (Bukti P- 15) yang pada intinya tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 itu dikuasai oleh Negara dan didistribusikan ke orang lain berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumbar tahun 1968 dan tahun 1969.

Karena ada informasi baru lagi sehingga membuat Ahli Waris Haji Alwi semakin bingung, Keputusan mana yang bersifat Konkrit, final dan berakibat hukum terhadap Sertifikat Tanah Milik Haji Alwi No. 149 tanggal 10 Desember 1942, tentunya membuat semakin absurd.

b. Memohon Informasi ke Pemprov Sumbar.

1) Informasi yang dimohonkan.

a) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop Sumbar tanggal 22 Juni 1968 No. IA.156-M/888/11/68

b) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop Sumbar tanggal 10 Nov 1969 No. IA.002/HM/1359/29/I/69

Karena Pemerintah Provinsi Sumbar tak bisa mamastikan Keputusan penguasaan tanah bekas hak Erfpacht No. 205/ Ibh tersebut pernah diterbitkan atau tidak makanya persoalan berubah jadi Sengketa Informasi yang penyelesaiannya melalui Komisi Informasi.

2) Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi

Berdasarkan Putusan Komisi Informasi No. 02/IV/KISB-PS-M-A/2024 tanggal 24 September 2024 yang dibacakan tanggal 14 Oktober 2024 oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumbar, kepada Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menggunakan dan melakukan mekanisme Permohonan Bantuan Kedinasan kepada Badan Publik lainnya yang menguasai Informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi, Namun sampai saat ini Pemohon Informasi belum lagi dapat kepastian ada atau tidak Keputusan Gubernur dimaksud.

Dalam Keputusan Penyelesaian Sengketa Informasi tersebut diatas, Majelis Komisioner juga menyatakan bahwa Informasi dan Dokumentasi berupa Surat Keputusan Badan Publik yang dimohonkan bukanlah termasuk Informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 melainkan termasuk Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b dan pasal 18 ayat (1) huruf b, UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Untuk dapatnya kepastian ada atau tidak pernah ada Keputusan Gubernur tersebut diatas, maka pada tanggal 31 Desember 2024 Pemohon Informasi telah

mengirimkan Surat Teguran/ Somasi dengan limit waktu 20 Hari kerja. Apabila dalam limit waktu tersebut masih tidak/ belum juga didapat informasi maka akan digunakan upaya paksa menggunakan pasal pasal pidana keterbukaan Informasi Publik.

c. Memohon Informasi Ke Kakantah Kota Payakumbuh

Upaya yang telah dilakukan.

Permohonan Informasi melalui PPID Kantah Kota Payakumbuh tanggal 3 Juni 2024 (Bukti P-3).

Pernyataan Keberatan karena tidak didapatnya Informasi ditujukan ke Atasan PPID (Bukti P- 5).

Pemohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Juli 2024 dan diterima oleh Panitera Penganti pada tanggal 30 Juli 2024.

5. KESIMPULAN

- 1) Pemohon Informasi merupakan orang pribadi warga negara Republik Indonesia yang mempunyai kepentingan atas Beschicking/ Surat Keputusan Penguasaan Lahan Bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205/ Ibh yang bersifat Konkret, Final dan berakibat hukum pada lahan milik Haji Alwi.
- 2) Pemohon Informasi telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan Informasi Surat Keputusan yang bersifat Konkret, final dan berakibat hukum terhadap lahan bekas Hak Erfpacght Verponding No. 205 yang telah beralih Kepemilikanya ke atas nama Haji Alwi.
- 3) Termohon seharusnya memberikan kepastian, kenapa Hak Milik Haji Alwi dikuasai oleh Negara dan mendistribusikan ke orang lain, guna menunjukkan penyelenggaraan Negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Surat Keputusan Penguasaan Lahan Oleh Pemerintah dan Mendistribusikan ke orang lain bukanlah Informasi yang dikecualikan, melainkan Informasi yang harus tersedia setiap saat.

6. PETITUM

Dari rangkaian penjelasan diatas maka kami, Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi untuk memutuskan;

- 1) Menerima Permohonan Informasi secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan Informasi terkait dengan Keputusan Penguasaan Lahan dan Pendistribusian tanah bekas Hak Erfpacht Verponding Afdelling No. 205 yang terletak di Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh bukanlah Informasi yang dikecualikan, melainkan Informasi yang harus tersedia setiap saat.

- 3) Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan Salinan Informasi dan Dokumentasi berupa Surat Keputusan yang bersifat Konkret, Final dan berakibat hukum terhadap tanah bekas Hak Erfpacht Verponding No. 205 yang terletak di Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dalam limit waktu 14 hari kerja sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon Informasi.
- 4) Memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan akses ke Pemohon Informasi untuk membuktikan dengan cara melihat warkah terkait secara langsung guna memastikan, Surat Keputusan yang diberikan tersebut diatas adalah sama dengan yang terdapat dalam Warkah.

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 02 Desember 2024 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adriani Alwi dan Rita Fitri Hati melalui kuasanya Drs. Daniel St Makmur, S.H dkk pada tanggal 03 Juni 2024 yang kami terima tanggal 06 Juni 2024 menyurati Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh perihal permohonan informasi dan dokumentasi yang pada intinya memohonkan untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi terkait dengan surat-surat keputusan sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. IA.156-M/888/II/68 tanggal 22 Juni 1968;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. IA.002/HM/1359/29/I/69 tanggal 10 November 1969;
 - Surat Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat No. IA.156/M/888/1/1968 tanggal 22 Juni 1968;
 - Surat Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat No. IA.002/HM/1359/29/I/69 tanggal 10 September 1969;
2. Bahwa surat tersebut merupakan balasan dari permohonan informasi terhadap surat dari Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh kepada Pemohon Informasi No. UP.02.03/791-13.76/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal penjelasan, sebagaimana tindak lanjut dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat atas sengketa informasi publik Nomor Registrasi : 22/V/KISB-PS/2023 yang diputus pada tanggal 12 September 2023;
3. Bahwa terhadap surat permohonan tertanggal 03 Juni 2024 yang kami terima tanggal 06 Juni 2024 telah dibalas dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh Nomor : UP.02.03/333-13.76/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2020 yang intinya meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik Pasal 22 ayat (4), (5) dan (6);

4. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 Pemohon Informasi menyurati Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertahanan Kota Payakumbuh, yang suratnya kami terima pada tanggal 02 Juli 2024 dengan Nomor Surat : 003-2/RBH-KI/VI/2024 perihal keberatan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan terhadap surat tersebut sudah ditanggapi dengan Surat Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertahanan Kota Payakumbuh Nomor : UP.02.03/377-13.76/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang pada intinya menyampaikan bahwa permohonan informasi yang diajukan secara substansi sudah pernah diputus dalam sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor Registrasi : 22/V/KISB-PS/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 September 2023 yang salinannya kami terima di Kantor Pertahanan Kota Payakumbuh tanggal 12 Desember 2023 dengan amar putusan Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai berikut:
 - [6.1] Menolak permohonan Pemohon a quo;
 - [6.1] Memerintahkan kepada Termohon I untuk memberikan keterangan dan penjelasan secara tertulis kepada Pemohon a quo mengenai status dan sejarah tanah yang meliputi keterangan berapa luas, kepada siapa tanah negara diberikan dan berdasarkan hak apa pemberian dari tanah tersebut;
 - [6.3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan upaya hukum lainnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
5. Bahwa hak atas tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.";
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
 - (1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah;
 - (2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
7. Adapun yang dimaksud dengan "pihak berkepentingan" yang dapat diberikan data fisik dan yuridis berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yakni : pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah. Apabila ada keberatan atas pasal-pasal dari peraturan tersebut merupakan kewenangan atau hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia bukan kewenangan Komisi Informasi untuk menilai;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 191 ayat (1) menyatakan "Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut".;
9. Bahwa pada Pasal 20 huruf f dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik menyebutkan daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
10. Bahwa lampiran kedua lampiran II sebagaimana dimaksud pada poin 9 di atas perihal daftar informasi publik yang dikecualikan adalah sebagai berikut:
buku tanah, surat ukur dan warkat termasuk:
 - a. Surat Keputusan Penegasan Tanah Negara Bekas Tanah Partikelir;
 - b. Surat Keputusan Kesedihan/Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir;
 - c. Surat Keputusan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Partikelir, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
 - d. Surat Keputusan Penegasan Tanah Objek Landreform;
 - e. Surat Keputusan Redistribusi Tanah;
11. Bahwa pada tahapan persidangan ajudikasi Pemohon meminta salinan surat-surat keputusan sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No.IA.156-M/888/II/68 tanggal 22 Juni 1968;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. IA.002/HM/1359/29/I/69 tanggal 10 Juni 1969;
 - Salinan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat No. IA.156/M/888/1/1968 tanggal 22 Juni 1968;
 - Salinan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat No. IA.002/HM/1359/29/I/69 tanggal 10 September 1968;Sebagaimana yang diminta Pemohon merupakan informasi yang tidak dapat diberikan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Pasal 20 huruf c yang berbunyi "Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi".
12. Bahwa permohonan Pemohon Adriani Alwi untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh merupakan kerahasiaan pribadi

(Pemegang Sertifikat Hak Milik saat ini), yang mana hal tersebut sudah dilakukan uji konsekuensi dan sudah ada hasilnya. Berdasarkan penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1872/SK-100.HM.03/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dengan kesimpulan informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa informasi dan dokumentasi terkait dengan surat-surat keputusan yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang, maka telah cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Para Pemohon untuk keseluruhan;
- Menyatakan informasi publik yang dimohonkan Para Pemohon merupakan informasi publik yang dikecualikan;

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun

2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4)

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 sebagaimana dalam paragraf [2.14] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*
- 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.15] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 12

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (3)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 7, angka 8 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 7

“Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.”

Pasal 1 angka 8

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian.”

Pasal 5

“Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh:

- a. Pejabat administrator pada Kantor Pertanahan, selaku atasan PPID dan penanggung jawab penyelenggara Layanan Informasi Publik tingkat Kantor Pertanahan;*
- b. Pejabat pengawas pada Kantor Pertanahan yang menjalankan tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, selaku PPID Kantor Pertanahan;*
- c. Pejabat fungsional di bawah Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, selaku PPID Pelaksana Kantor Pertanahan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kantor Pertanahan;*
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan selaku Pejabat Informasi Kantor Pertanahan; dan*
- e. Pejabat Fungsional, selaku Petugas Informasi Kantor Pertanahan.*

[4.20] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten/Kota yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b) tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.26] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.27] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon dalam permohonan maupun keberatan.

F. Pendapat Majelis

[4.28] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan a quo, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi:

1. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. IA.256-M/88/11/68 tanggal 22 Juni 1968 yang membagikan kepada 6 (enam) orang Warga Negara Indonesia berupa Hak Milik atas tanah Negara bekas Erfpacht Ketjil Verp No. 2005 yang dikuasai langsung oleh Negara terletak di Djongong Ibh, Negeri Koto Nan Empat, Ketjamatan Pajakumbuh.
2. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. IA/002/HM/1359/29/I/69 tanggal 10 November 1969 yang membagikan 4,1 Ha yang diberikan dengan Hak Milik kepada 13 (tiga belas) orang petani penggarapan atas tanah Negara bekas Erfpacht Ketjil Verp No. 205 yang dikuasai langsung oleh Negara terletak di Djongong Ibh, Negeri Koto Nan Empat, Ketjamatan Pajakumbuh.
3. Salinan Surat Keputusan Kepada Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat Nomor IA.156/M/88/11/1968 tanggal 22 Juni 1968 tentang Pemberian Hak Milik ke Sde. A.Syahdin.
4. Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Barat Nomor IA.002/AM/1359/29/I/1969 tanggal 10 September 1969 tentang Pemberian Hak Milik ke Husna ZA.
5. Mohon dapat yang diberikan Identitas 6 (enam) Orang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 1968 berikut dengan Luas masing-masingnya.
6. Mohon dapat diberikan Identias (nama) 13 (tiga belas) Orang Petani Penggarap yang diberikan Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 1969 berikut dengan Luas masing-masingnya.
7. Mohon kiranya berapa luas tanah yang diberikan untuk A Syahdin dan beberapa luas yang diberikan ke Husna ZA.
8. Mohon dapat membuktikan apakah ke-4 (empat) Surat Keputusan tersebut dapat dibuktikan betul betul ada dalam Warkah?
9. Bila Ke Empat dokumen Surat Keputusan tersebut diatas hilang/tidak ditemukan, sudahkan dilaporkan ke Pihak Kepolisian.
10. Bila belum dilaporkan, kenapa tidak dilaporkan hilang suatu dokumenn negara.

Terhadap hal diatas dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan uraian paragraf [2.2], [2.13] sampai dengan [2.16], Bukti T-7 dan T-8, Majelis berpendapat bahwa

penolakan Termohon dalam pemberian informasi kepada Pemohon *a quo* dengan alasan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sudah relevan dengan regulasi keterbukaan informasi yang ada;

[4.29] Berdasarkan uraian pada paragraf [4.28] lebih jauh Majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021, Termohon dapat memberikan informasi angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 atau informasi yang Termohon kuasai kepada Pemohon *a quo* dengan alasan surat penetapan atau penetapan lainnya bukan merupakan informasi yang dikecualikan. Walaupun dokumen sebagai yang dimaksud merupakan bagian warkah yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;

[4.30] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] dengan mempertimbangkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi jo PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap permohonan Pemohon pada angka 5 dan angka 6 Termohon hanya bisa memberikan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 1968 beserta luasannya dengan menghitamkan dan/atau mengaburkan nama-nama orang yang ada di dalam surat tersebut;

[4.31] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 7 dan angka 8, Pemohon tidak memiliki hak untuk mengakses informasi maupun dokumen tersebut dengan alasan Pemohon bukan orang atau para pihak yang tercantum di dalam warkah. Sehingga jika Termohon menyatakan bahwasanya informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan maka itu relevan dengan pokok permohonan;

[4.32] Bahwa permohonan Pemohon pada angka 9 dan angka 10, Majelis berpendapat yang dimintakan oleh Pemohon pada dasarnya berupa penjelasan, sehingga Termohon dapat memenuhinya dengan memberikan penjelasan secara tertulis mengenai ada atau tidaknya laporan ke kepolisian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan sebahagian Permohonan Pemohon;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagai berikut:

1. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat No. IA.156-M / 888 / 11 / 68 tanggal 22 Juni 1968;
2. Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat No. IA.002 / HM / 1359 / 29 / I / 69 tanggal 10 Nov 1969;
3. Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Barat No. IA.156 / M / 888 / 11 / 1968 tanggal 22 Juni 1968 tentang Pemberian Hak Milik ke Sde. A.Syahdin;
4. Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sumatera Barat No. IA.002 / AM / 1359 / 29 / I / 1969 tanggal 10 September 1969 tentang Pemberian Hak Milik ke Husna ZA.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana amar [6.2] kepada Pemohon dalam waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima masing-masing pihak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Mona Sisca** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra** dan **Riswandy** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Jum'at** tanggal **03 Januari 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu** tanggal **15 Januari 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Mona Sisca

Anggota Majelis

ttd

Musfi Yendra

Anggota Majelis

ttd

Riswandy

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 15 Januari 2025

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra